

AKTA PENDIRIAN PERSERDAN KOMANDITER

CV. FREN WEGA CLEANTEE

Formulir 01.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23-06-2020 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh), pukul 10.00 (sepuluh belah) Waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai, menghadap di hadapan saya, CHRISTOMO LUMINARUS BUDANTO, Berjaya Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasuruan, dengan dihadiri oleh satu orang saksi saya, Notaris lain dan yang namanya akan disebut pada akta ini :

1. Tjojo ZAUMUL ARIFIN, lahir di Pasuruan, pada tanggal 20-10-1990 (tiga puluh Juli sembilan belas ribu sembilan puluh) Warga Negara Indonesia, kewarganegaraan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purosewu, Desa Karangrejo, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Karangrejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3611083006000004
2. Nyonya WATI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 15-11-1982 (delapan belas Nopember sembilan belas delapan puluh dua) Warga Negara Indonesia, Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purosewu, Desa Sumberrejo, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Dusun Tumpang Pandan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3611085111820001.

Pada menghadap telah diuraikan oleh saya, Notaris

Pada menghadap terlebih dahulu, menyangkut akta ini sebagai berikut :

1. Bahwa para pendiri/penghadap menyatakan telah saling menyetujui satu sama lain dan para penghadap menyetujui dan saling menyetujui akan sebenarnya dan benar di para pendiri/penghadap sesuai tanda pengenal yang di tunjukkan kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.
2. Untuk para penghadap adalah Warga Negara Indonesia dan dengan tujuan menyangkut telah diuraikan yang bersangkutan telah sama setuju dan setuju untuk melaksanakan mendirikan suatu Perseradan Komanditer (Komandit) dan dibuktikan dengan pemberian pasif, ran dan perjanjian-perjanjian yang



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Penerbit Komando H1302020

CV. FREN MEGA CLEANTEX

diangkat FMO (sahamnya disebut "Persoran"), berkedudukan di Kabupaten Pasuruan dan ber Kantor pusat di Jalan Sumbereking Nomor 22, Desa Kewajegan, Kecamatan Purocaji, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur

2. Persoran dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana diizinkan oleh peraturan

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

DAN KEDUDUKAN KURUM PARA PESERO

Pasal 2

1. Persoran didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada tanggal berdirinya persoran

2. Masing-masing pesero wajib melakukan modalnya dan mengucurkan dan atau seluruh atau sebagian modalnya yang ada diprioritaskan untuk membeli modalisasi tersebut dalam waktu 30 (puluhan) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat membeli jika pesero yang ada modal untuk membeli

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan persoran ialah

1. berusaha dalam bidang industri beton dan bahan pembantu keparitisan

rumah tangga dan

2. berusaha dalam bidang perdagangan barang-barang dan

seluruhnya akan selalu berusaha untuk tidak diang

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Persoran dapat

melaikan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut

1. Melakukan usaha pembastan beton dan bahan pembantu, beton, baik padat, tukan, atau cair, dan ada pembastan deksan dan bahan pembantu

rumah tangga lainnya, seperti pesawat udara, kapal, kertas, gumpalan —
kapas, bahan dan sebagainya yang dipadatkan dengan mesin atau defleksi —
sopori, lempah, beralas, giserni, mentah, pembasmi perusak, seperti bubuk —
jerkasi, bubuk padat maupun cair dan droplet, preparasi penerangan, dan —
praktis bentuk paku, produk pembasmi dan pengkilau, seperti —
pengharum dan deodorant ruangan, air buangan dan air limbah, —
pengkilau dan lain-lain, barang dari kulit, perhiasan, dan lain-lain, —
pengkilau, dan lain-lain, bahan dan bubuk gosok, lembaran kertas, —
pompa, dan lain-lain yang dipakai dengan udara dan bubuk pengkilau —
dan —

2. Melalui usaha perdagangan berupa barang-barang dan perhiasan —
rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dan lain-lain, —
pembasmi dan sebagainya. Tekniknya, melalui suara dan video dalam —
kotak, CD dan DVD, barang-barang lain, rumah tangga (pakaian, pembasmi —
lantai dan lain-lain), serta alat-alat pengkilau dan —

MORAL

Pasal 4.

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana —
setiap waktu harus berwujud dari buku perseroan. —
2. Bagian masing-masing pemegang modal perseroan setiap waktu harus —
menyediakan buku-buku, perseroan, dan dapat mengontrol bagian dari —
masing-masing pemegang modal perseroan ini untuk pertama kalinya —
dengan ukuran sebagai berikut: —
A. Tuan ZAKKI, A. di IN sejumlah Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh —
lima miliar dua ratus) —
B. Nyonya WATI sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) —
3. Para pemegang masing-masing dibayar dalam bentuk pemilikan pada rekening —
modal mereka untuk pembayaran-pembayaran yang atau nilai pemilikan —
pemilikan bonds dalam perseroan yang telah dikuasai oleh mereka, —
dan sebagai bukti, maka untuk keperluan pembayaran dan pemilikan —
tersebut akan diberikan suatu tanda pemilikan yang sah yang diandatangani —
oleh semua pemegang. —

4. Pembelian modal dalam perseroan dan pengalihan bagian masing-masing persero dan modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero.
5. Selama perseroan berdiri dan tidak terhapus perseroan dibubarkan, masing-masing persero mempunyai hak dan kewajiban yang sama-bersifat yang-hutang perseroan secara tanggung-masing menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan dan masing-masing kepada perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2.

PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER

Pasal 5.

1. Pesero Tuan ZARUL ARIFIN tersebut terdapat dalam perseroan ini sebagai persero pengurus yang diwajibkan menanggung segala tanggung-jawaban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan persero lainnya, yaitu Nyonya WATI tersebut sebagai persero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah saham yang dimasukkannya dalam perseroan.
2. Apabila persero baru dalam perseroan tersebut mendapat persetujuan dari semua persero.

PENGURUSAN PERSEROAN

SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS

Pasal 6.

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan ZARUL ARIFIN, persero pengurus dengan jabatan DIREKTUR.
2. DIREKTUR bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan menanggung juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan itu, sebagaiamana, dan dalam menandatangani, menerima, membayar, melakukan, untuk dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan perlikan, baik waku tidakkan, yang dilaksanakan.
3. DIREKTUR tanpa mengurungi tanggung jawabnya, berhak pula mewakili perseroan itu, beberapa orang-kali dengan membebankan keadaannya

- bermaksud atau berhasrat berurusan yang selanjutnya dengan suatu
benda.
4. Instruksi mengenai bentuk dan isi surat-surat yang besarnya akan ditetapkan
oleh para pemegang saham dan dapat dibuat oleh mereka menurut
keputusan. Dalam buku-buku pemegang saham dan pengalihan
perusahaan lainnya untuk kepentingan prosedur akan dibuat sah
dengan demikian.

WENJUNG PEMERIKSA KOMANDITER

Pasal 7.

Pemeriksalah komanditer setiap waktu boleh atau juga pada waktu yang lain juga
melihat semua buku-buku dan surat-surat perusahaan, memeriksa kas dan barang
milik perusahaan, serta memeriksa hak-hak, piutang-piutang dan
kewajiban-kewajiban yang diperuntukan perusahaan, dan juga pemegang saham
membeli segala keterangan tentang perusahaan yang diperlukan oleh pemegang
komanditer.

TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERTUNGAN LASA RUGI

Pasal 8.

1. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember dapat dip
lihat, buku-buku perusahaan tersebut. Untuk pertama kalinya, buku-buku perusahaan
akan di tutup pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh).
2. Saluran-lambungnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perusahaan ditutup, oleh
para pemegang saham harus dibuat neraca dan pertanggung jawaban rugi, dan
selanjutnya dengan segala cara sesuai, antara lain, dengan neraca, dan dengan neraca
perusahaan tersebut yang telah diperiksa.
3. Penyelenggara neraca dan pertanggung jawaban rugi itu memberitahukan kepada
pemegang saham tanggung jawab mereka atas nama mereka di dalam yang telah
mencatat bilangan dalam tahun buku yang berakhir, sehingga terdapat terdapat
mereka itu ternyata dalam buku-buku perusahaan.
4. Di mana terdapat pengalihan saham dan pertanggung jawaban rugi terdapat
perusahaan antara para pemegang saham yang telah dapat ditunjukkan oleh mereka

- a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di
 kembali keadanan per sewa. Untuk mengangkat 3 (tiga) orang ahli yang
 akan memusyawirkan permasalahan ini, masing-masing komposisi kepada para
 peserta mengajukan pendapat mengenai masing-masing. _____
- b. Para ahli itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perusahaan
 dan memberi keterangan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka
 adalah keputusan terakhir. _____
- c. Para peserta harus tunduk kepada keputusan para ahli itu terakhir. _____

KUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN

Pasal 8.

1. Keuntungan bersih perusahaan setiap tahun sebagai mana tertera
 dalam perhitungan atau buku (rekening) yang telah di audit dan disahkan
 tersebut di atas akan dibagi antara para peserta masing-masing menurut
 perbandingan pemilikan masing-masing modal perusahaan, kecuali
 jika terdapat lain oleh para peserta. Sebelum keuntungan tersebut dibagi
 sebagai mana tersebut di atas, jika dianggap perlu maka dengan
 persetujuan segenap para peserta, dari keuntungan tersebut dapat
 dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengedarkan atau menaruh
 dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk
 berbagai keperluan yang mungkin dikehendaki, tetapi para peserta beresama
 dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu
 semanyanya etc., sebagai untuk memelihara perusahaan untuk tujuan-tujuan
 lainnya yang berguna bagi perusahaan, dan yang cadangan itu dianggap
 telah yang telah dibagikan. _____
2. Keuntungan perusahaan di seluruhnya masing-masing peserta menurut perbandingan
 pemilikan mereka dalam modal perusahaan, disediakan dengan ketentuan bahwa
 para peserta yang tidak akan menerima gaji atau honorarium pemeliharaan
 dalam modal perusahaan. _____

MENGGAL, DUNIA, RAJIT, PENGAMBILAN

ATAU PENKUNDILAN OHS PESERO

Pasal 10.

1. Di mana salah seorang peserta meninggal dan a. perseruan tidak berhasil, akan tetapi dilanjutkan oleh para peserta lainnya bersama-sama dengan ahli waris
 siapa yang meninggal dunia
 a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseruan ini
 harus diwakili oleh seorang dari antara itu oleh seorang kuasa
 b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menyetujui menyetujui sebagai
 pemin, maka para pemin lainnya yang menyetujui perseruan berkecukupan
 untuk dalam waktu enam bulan lamanya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar
 secara tunai kepada (para) ahli waris peserta yang meninggal dunia tersebut -
 bagian para peserta yang bersangkutan dalam perseruan, baik karena
 pemusukannya dalam modal perseruan maupun karena laba yang belum
 dibagikan atau karena apapun juga
2. Di mana salah seorang peserta meninggalkan diri dan keluar dari perseruan
 menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2, perseruan tidak
 berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para peserta yang menyetujui seluruh dalam-
 waktu setelah lamanya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai
 kepada peserta yang keluar, bagian peserta yang bersangkutan dalam perseruan,
 baik karena pemusukannya dalam modal perseruan maupun karena laba yang
 belum dibagikan atau karena apapun juga
3. Di mana salah seorang peserta nyatakan pada waktu di bawah
 perseruan atau bahwa ia akan juga tidak bertak lagi menyetujui diri
 meninggalkan perseruan, maka para peserta yang menyetujui seluruh dan perseruan
 1 (satu) hari sesudah keputusan beresment atau pengumuman itu dapat, akan
 akan berakhir, dan dalam hal demikian perseruan diteruskan oleh para peserta
 lainnya, akan mulai dengan kewajiban untuk, dalam waktu enam bulan lamanya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada waktu meninggal dunia dan peserta
 yang bersangkutan bagian peserta itu, dalam perseruan, baik karena pemusukan
 dalam modal perseruan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena
 apapun juga
4. Ketentuan-ketentuan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus
 bertepatan atau anglo anglo dan diteruskan dengan seluruh

DAGIAN DALAM PERSEORAN

Pasal 11.

1. Masing-masing peserta akan diwajibkan melakukan tanggungjawab

atau membuat bagelnya dalam persiapan tanpa persetujuan para peserta
lainnya.

2. Pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan

dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap pemisahan.

PEMBUBARAN DAN LUKSABAI

Pasal 12.

Jika peserta ini dibubarkan, maka itu dan nya akan dibagikan oleh peserta

tersebut, kecuali jika para peserta menyetujui keputusan lain.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 13.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan dibicarakan

oleh para peserta secara kolektif dan mutual.

DOMISILI HUKUM

Pasal 14.

Mengingat akta ini dengan segala akibat dan pertanggungjawabannya para peserta

memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Perkantoran Pengaduan Negeri
Bongel.

DENGANLAH AKTA INI

Dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Pasuruan, pada waktu hari dan tanggal seperti

tersebut di atas dengan dihadiri oleh:

1. Tuan WAHYUDI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 10 03 1961 (sepuluh Maret

seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Kawan
Kusuma, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Frigen, Desa
Lumbangreja, Rukun Warga 002, Rukun Telingga 001, Lumbang Krajan.

2. Nona ANDRANI LAILATUS MASHURUH PUTRI, lahir di Pasuruan, pada

tanggal 13-12-1997 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, Kawan Kusuma, bertempat tinggal di
Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Frigen, Desa Lumbangreja, Rukun Warga
002, Rukun Telingga 002, Dusun Lumbang Krajan.

— Kepada Pelayan Kantor Notaris sebagai saksi-saksi —————
Bersalah saya ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penguhadap dan para
saksi, bahwa segala kata ini diucapkan dengan baik oleh para penguhadap, telah di-dengar
tersebut dan saya, Notaris, —————
Dengan ingkari dengan : tanpa tambahan, tanpa geseran dan tanpa curdian —————
Apabila ini telah diucapkan dengan sempurna —————

————— LINDUNGAN BERSALIAH SALINAN YANG SAMA BERTUTNYA —————

Notaris di Kab. paten Pasuruan:



CHARINO TJAHYADI SUTANTO, S.H., M.Kn.